



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan T. Ben Mahmud No. 11 Telp./Fax. (0656) 323077

**TAPAKTUAN**

Kode Pos 23717

**SURAT IZIN BUPATI ACEH SELATAN**

NOMOR : 503/35 /01-IMB/XII/2013

**TENTANG**

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )**

Dasar : Surat permohonan saudara **Teuku Darni, S Ag** Nomor Istimewa Tanggal 28 November 2013

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

- |                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga           | : <b>MIN Blang Dalam</b>                          |
| b. Nama Pimpinan          | : <b>Teuku Darni, S. Ag</b>                       |
| c. Umur                   | : <b>42 Tahun</b>                                 |
| d. Warga Negara           | : <b>Indonesia</b>                                |
| e. Jenis Bangunan         | : <b>Sekolah</b>                                  |
| f. Ukuran/Tinggi Bangunan | : <b>688 M<sup>2</sup></b>                        |
| g. Alamat Bangunan        | : <b>Gampong Kuta Blang<br/>Kecamatan Samadua</b> |

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Sebelah Utara dengan   | : Tanah Kuburan / Sawah Jakfar |
| Sebelah Selatan dengan | : Jalan Kabupaten              |
| Sebelah Barat dengan   | : Tanah Zulkifli               |
| Sebelah Timur dengan   | : Pekarangan Zainuddin         |

Kedua : Dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

1. Sesuai dengan maksud pemerintah untuk keindahan kota, bentuk dan corak bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah disetujui.
2. Sewaktu akan memulai pekerjaan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak Dinas Teknis atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengatur menempatkan bangunan tersebut.
3. Setiap perubahan (perluasan) terhadap gambar dan bangunan harus terlebih dahulu melapor pada instansi terkait yang berhak mengeluarkan izin.
4. Pemegang surat izin wajib mematuhi dan mentaati semua petunjuk atau perintah yang dikeluarkan instansi berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila ternyata salah satu persyaratan tersebut di atas tidak ditaati/dipenuhi atau dilanggar, maka surat Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut dan pemegang izin tidak berhak menuntut kerugian apapun kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI TAPAKTUAN  
PADA TANGGAL **30** DESEMBER 2013

an. BUPATI ACEH SELATAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN ACEH SELATAN,

**Drs. SHAUMI RADLI**

PEMBINA TK. I/NIP. 19650105 198603 1 007